

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO.253/Pid.B/2011/PN.SMG. TENTANG TINDAK PIDANA
TURUT SERTA DALAM PENCURIAN DISERTAI DENGAN
KEKERASAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

NUNIK MASFUAH

NIM: 072211027

**JURUSAN *JINAYAH SIYASAH*
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG**

2012

Drs. Rokhmadi, M.Ag.

Jl. Jatiluhur 318 RT I/V Ngesrep, Banyumanik Semarang.

Brilyan Ernawati, SH. M.HUM.

Jl. Bukit Agung E.41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Nunik Masfuah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : **Nunik Masfuah**

Nim : 072211027

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO.253/Pid.B/2011/PN.SMG. TENTANG TINDAK PIDANA
PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN**


Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 4 Mei 2012

Pembimbing I


Rokhmadi, Drs., M. Ag.
NIP. 19660518 199403 1002

Pembimbing II



Brilyan Erna Wati, S.H. M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'A

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : **Nunik Masfuah**
Nim : 072211027
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NO.253/Pid.B/2011/PN.SMG. TENTANG
TINDAK PIDANA TURUT SERTA DALAM
PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:

20 Juni 2012

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) tahun akademik 2012/2013


Semarang, 20 Juni 2012

Ketua Sidang



Dr. H. Imam Yahya, M.Ag
NIP. 19700410 199503 1 001



Sekretaris Sidang,


Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1 002


Penguji I


Dr. Ali Murtadlo, M.Ag
NIP. 19710830 199803 1003


Penguji II


Moh. Khasan, M.Ag
NIP. 19741212 200312 1 004

Pembimbing I,


Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing II


Briliyan Erna Wati, S.H. M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001

MOTTO

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْأَجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (٣٦).

Artinya : “Dan Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri”.(Q.S An-Nisa ayat 36).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٢٠٠).

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.(Q.S Al-Imran ayat 200).

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia skripsi ini ananda persembahkan kepada :

- ❖ Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih ananda ucapkan, karena dalam setiap tetes keringat, dan doa yang selalu bapak dan ibu panjatkan untuk ananda menjadikan mutiara kasih dalam diri ananda, sehingga ananda bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga karya ini menjadi kado terindah untuk bapak dan ibu yang selalu mencintai ananda.
- ❖ Mbah putri Warkinah tercinta, terima kasih ananda ucapkan, atas setiap doa yang selalu simbah panjatkan untuk cucumu ini. Semoga skripsi ini jadi hadiah untuk simbah yang selalu menyayangi ananda.
- ❖ Saudara-saudaraku tercinta Siti Nurhamimah beserta suaminya, Saumalatul khulwiyah beserta suaminya, Ali As'ad beserta istrinya, Imarotul Khoiriyah, Miming Jamilah, Moh Alfas Arna'in, Riska Aqilatun Nihayah. Keponakan-keponakanku tersayang Wafa Mustaufiyah, Khaizul Mazzaya, Fasya, Bintang Nugroho, Alena Sofa El-Qolbi yang lucu-lucu, Semoga karya ini menjadi bingkisan terindah untuk keluargaku tercinta.
- ❖ Buat Sipit, terima kasih atas tutur kata dan do'amu yang menjadi penyemangat dalam hidupku, sehingga dapat ananda menyelesainya skripsi ini. Semoga karya ini bisa jadi kado terindah dariku untukmu.

- ❖ *Seluruh teman-teman baikku di Kost Colombia : Putri, Ana, Veny, Susi, Sofa, Mur, Tya, dll. Teman-teman tercinta di Kost Chaby : Ossy, Risca, Okta, Qoni, Pipit, Mama Nisa, Nunung, Devi, dll. Semoga karya ini menjadi kenang-kenangan untuk kalian, dalam setiap langkah canda dan tawa dalam persahabatan kita, yang sampai kapanpun dalam hati kita jadi sahabat yang tak lekang oleh waktu.*
- ❖ *Teman-teman SJB7 seperjuangan : Mas Faqih, Nasron, Arif, Ghufron, Ibad, Setiyanto, Khasan, Fahri, Anita, Fajrin, Khumaeni, yang selalu Q cintai, terima kasih atas do'a dan semangat untuk ananda, kalian adalah sahabat-sahabat yang menjadikan dunia ini begitu berwarna.*
- ❖ *Adik-adik SJ yang sejurusan dan seperjuangan, terima kasih ananda ucapkan atas doa dan bantuan adik-adik semua, semoga skripsi ini menjadi kenang-kenangan untuk kalian selama mengenal ananda.*
- ❖ *Fakultas Syari'ahku tercinta, semoga karya ini menjadi bukti cintaku kepadamu dan semoga bermanfaat untuk semuanya.*

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2012

Deklarator

NUNIK MASFUAH

NIM. 072211027

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang sering terjadi, dimana dalam hukum pidana Islam disebut dengan *jarimah hirabah*. Dalam pencurian disertai dengan kekerasan ini, pelaku melakukan kejahatan dengan menggunakan kekerasan, yaitu dengan senjata tajam untuk melukai diri korban agar dapat mengambil harta korban.

Seperti dalam kronologi peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa Yono bersama Andi (berkas perkara berbeda), terdakwa melakukan kejahatan yaitu mencuri sepeda motor Vega ZR milik saudara Bayu, dengan cara membunuh korban terlebih dahulu, setelah itu mengambil motor milik korban untuk dimiliki, Kemudian keduanya membuang korban didaerah Gunungpati dan menjual motor milik korban.

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), di mana data primernya adalah dokumen Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/PN.Smg. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana yang membahas tentang tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan.

Hasil dari penelitian ini bahwa terdakwa Yono terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan, yaitu dengan sengaja membantu terdakwa Andi (dalam berkas perkara berbeda) dalam melakukan pencurian. Dasar hakim menentukan kesalahan terdakwa adalah terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sejumlah barang bukti lainnya, serta barang bukti hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Semarang.

Atas kejahatan yang dilakukan terdakwa dikenakan hukuman penjara 2 tahun 8 bulan. Yang dimana dalam hal ini penulis berpendapat dalam penjatuhan yang diberikan pada terdakwa kurang maksimal. Seharusnya terdakwa bisa dihukum lebih berat lagi atas kejahatan yang dilakukan sesuai pasal 365 KUHP.

Menurut penulis, penjatuhan hukuman yang diberikan pada terdakwa bisa dikatakan dalam turut serta melakukan kejahatan. Karna dalam hal ini terdakwa membantu melakukan kejahatan yang direncanakan oleh terdakwa Andi sampai selesai. Apalagi terdakwa melakukan kejahatan dalam keadaan sadar dan disengaja, sehingga penjatuhan hukuman terdakwa harus sama dengan pelaku utama (*pleger*).

Dalam hukum pidana Islam perbuatan turut serta melakukan kejahatan atas *jarimah hirabah*, terdakwa dapat dihukum yaitu dipotong tangan dan kaki secara bersilang, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Adapun dalam hukuman yang dijalani terdakwa termasuk dalam hukuman *ta'zir*, karena hukuman *ta'zir* tidak ditentukan banyaknya dan tidak ditentukan jumlahnya, dan hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan tertentu. Dari yang seringannya sampai yang seberat-beratnya.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.253/Pid.B/2011/PN.SMG. TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA DALAM PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN"**. dan sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan pada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku pengemban rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag selaku dosen pembimbing pertama, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan pengarah dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Brilyan Erna Wati, S.H.M.Hum selaku dosen pembimbing kedua, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang dengan tulus, ikhlas tanpa balas jasa memberikan bekal ilmu kepada penulis selama kuliah, serta staf dan karyawan fakultas syari'ah, dengan pelayanannya.
6. Bapak Dolman Sinaga, S.H selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk wawancara, sehingga penulis dapat mengumpulkan data sebagai bahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pegawai Pengadilan Negeri Semarang, yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak H. Abdul Chamid (alm) serta Ibu Hj.Nasriyati yang selalu penulis cintai, yang telah memberikan semangat, dukungan baik moril maupun materiil dengan tulus, serta dalam setiap doanya, sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Mbah putri Warkinah yang selalu mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara-saudaraku tercinta dan keponakan-keponakanku yang lucu-lucu yang selalu memberikan semangat, serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk Sipit yang selalu memberikan semangat dalam setiap langkah penulis, serta terima kasih atas doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan study sarjana.
12. Teman-teman SJB7 yang selalu ada dihati penulis, terima kasih penulis ucapkan atas doa dan semangat yang telah teman-teman berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua teman-teman kost Colombia, kost Chuby yang selalu memberi semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua teman-teman mahasiswa seperjuangan, terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.

Atas segala kebaikan jasa-jasanya penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih, penulis tidak dapat memberikan apa-apa kecuali iringan doa *jazakumullah ahsanul jazai*. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semuanya dengan balasan yang setimpal, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT semata penulis memohon pertolongan, dan diberi kemudahan atas segalanya. Dalam karya ini pastinya masih terdapat banyak kekeurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran dan masukan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN	
A. Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Positif	
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan	21
3. Hukuman Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan	23
B. Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam	

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan.....	29
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan	33
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan.....	36
4. Pelaku Dan Syarat-Syarat Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan.....	37
5. Hukuman Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan.....	38
C. Ketentuan Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Menurut Hukum Pidana Positif.	
1. Pengertian Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Menurut Hukum Pidana Positif	40
2. Pengertian Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam	42
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.253/Pid.B/2011/PN.Smg TENTANG G TINDAK PIDANA TURUT SERTA DALAM PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN	
A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Semarang	41
B. Kronologi Kasus Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan	43
C. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/PN.Smg Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan.....	46
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.253/Pid.B/2011/Pn.Smg. TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA DALAM PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN	

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Dalam Hukum Pidana Islam.....	78
B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran-Saran	101
C. Penutup	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS